



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -/151/GSB/2024
Nomor : 120 -3- 2024

Tanggal 3 Juni 2024

TERHADAP
KESEPAKATAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023-2043

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Para Pihak menyepakati 13 materi substansi yang harus dituangkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, sebagai berikut :

1. Dasar Hukum.
2. Ketentuan Umum.
3. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang.
4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi
5. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
6. Kawasan Strategis Provinsi.
7. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi
8. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi
9. Kelembagaan
10. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
11. Ketentuan Lain-Lain.
12. Ketentuan Peralihan.
13. Ketentuan Penutup

Disamping 13 point substansi tersebut DPRD meminta agar Ranperda RTRW yang disiapkan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan Substansi Pembinaan dan Pengawasan setelah Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
2. Penambahan Pasal-pasal yang memuat mitigasi terhadap pemanfaatan/pengelolaan ruang yang substansinya sesuai dengan kebutuhan ruang Sumatera Barat.
3. Memastikan dengan data bahwa Perda RTRW Provinsi dengan Kab/kota harus sejalan/sinkron serta tidak boleh bertentangan.
4. Penambahan materi terkait pemanfaatan Hutan Adat.
5. Penambahan bagaimana jika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi yang nanti ditetapkan, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah yg tepat yang tidak merugikan masyarakat dengan menggunakan rekayasa teknologi. Jika tidak dimungkinkan dapat dilakukan relokasi sesuai dana yg tersedia.
6. Penambahan terkait Sanksi yang tegas gunanya mencegah adanya kesalahan dalam pengelolaan ruang.
7. Penambahan aturan terkait Kawasan Mangrove karena dapat memberi manfaat baik lingkungan (menyerap carbon), ekonomi maupun manfaat lainnya.

8. Penegasan dalam Pasal agar tidak ada pemannfaatan wilayah Sempadan Pantai di Sumatera Barat yang dimanfaatkan untuk Tambak Udang.
9. Menyiapkan Kelengkapan dokumen untuk mengajukan usulan persetujuan substantif RTRW ke ATR BPN sebelum di submit diantaranya Menyiapkan Peta dasar, Peta tematik dan Peta Rencana dengan skala 1: 250.000. yang telah direkomendasi dan divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam format digital yang berbasis sistem informasi geografi.

Secara lengkap Kesepakatan Bersama terhadap Materi substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan menjadi bahan untuk pembahasan Lintas Sektor di Kementerian terkait.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

dto

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

SUPARDI

Wakil Ketua,

dto

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,

dto

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,

dto

INDRA DT. RAJOLELO